

DARI WAKAF AHLI KE WAKAF KHAIRI
(TINJAUAN FIQIH WAKAF TERHADAP BENDA WAKAF MASJID KI
AGENG MANGLI DUKUH KLATEN DESA GEGERAN KECAMATAN
SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI



Oleh :

AZIZ SULTON BAHTIAR

NIM 101180027

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Sulton Bahtiar, Aziz, 2022. *Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi (Pespektif Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli DukuhbKlaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I.

Kata Kunci/keyword: Wakaf Dzurri, Wakaf Khairi , Peralihan Bentuk

Keberlangsungan menjalankan nilai-nilai keagamaan di Indonesia saat ini tidak hanya mencakup peribadatan wajib saja. Sistem nilai-nilai keagamaan yang mengatur dibidang kemanusiaan dan sosial juga dilindungi dan ditetapkan mekanisme serta aturannya. Hal ini menggambarkan betapa kompleksnya suatu agama bahkan sampai mengatur urusan-urusan privat dalam hajat hidup setiap manusia yang ada. Salah satu keberadaan nilai keagamaan dalam keberlangsungan kehidupan di bidang sosial adalah wakaf. Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam amalan *jariyah*, yaitu amalan yang tak akan terputus nasab atas pahalanya sekalipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia. Pada kenyataannya walaupun hingga saat ini aturan mengenai sistem perwakafan di Indonesia telah diciptakan, masih saja terdapat beberapa permasalahan mengenai perwakafan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat sifat deskriptif. Data Primer, sekunder diperoleh dan diolah menggunakan alat pengumpul data dan dianalisis secara normatif demi menghasilkan gambaran hasil berupa kesimpulan pada akhir penelitian nantinya. Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* dari tinjauan fiqih terhadap benda wakaf Masjid Ki Ageng Mangli di Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo . Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam perubahan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf. Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf.

IAIN
PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Aziz Sulton Bahtiar

NIM : 101180027

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwāl Syakhshiyah)

Judul : **TINJAUAN FIQIH WAKAF TERHADAP WAKAF
AHLI MASJID KI AGENG MANGLI DUKUH
KLATEN DESA GEGERAN KECAMATAN
SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 29 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam




Rif'ah Roihanah, M.Kn.

NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP 197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Aziz Sulton Bahtiar
NIM : 101180027
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi (Perspektif Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Oktober 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh M.H.I ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Udin Safala M.H.I ()

Ponorogo, 28 Oktober 2022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
N.P. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aziz Sulton Bahtiar
NIM : 101180027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi (Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 03 Oktober 2022

Penulis


Aziz Sulton Bahtiar
NIM. 101180027

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziz Sulton Bahtiar
NIM : 101180027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi (Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Benda Wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Oktober 2022

Yang menyatakan


Aziz Sulton Bahtiar
NIM. 101180027


DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Persetujuan Publikasi.....	v
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumuan Masalah.....	5
C. Tujuan Pnelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	17
A. Gambaran Umum Tentang Masjid Ki Ageng Mangli	17
1. Pengerian Wakaf	17
2. Dasar Hukum Wakaf	20
3. Rukun Wakaf	26
4. Macam-macam Wakaf.....	29
B. Wakaf Dalam Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004.....	31
C. Wakaf Ahli Dalam KHI.....	33
D. Wakaf Ahli	34
BAB III	
WAKAF MASJID KI AGENG MANGLI DUKUH KLATEN DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO	46
A. Gambaran Umum Tentang Masjid Ki Ageng Mangli.....	46
B. Perubahan Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli ..	48
C. Manajemen Pengelolaan Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli.....	52

BAB IV

ANALISIS FIQIH WAKAF TERHADAP PERUBAHAN WAKAF AHLI KE WAKAF KHAIRI SERTA PERUBAHAN MANAJEMEN PENGELOLAANNYA MASJID KI AGENG MANGLI DUKUH KLATEN DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Terhadap Perubahan Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	56
B. Analisis Fiqih Wakaf Terhadap Manajemen Pengelolaan Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo	59
Bab 5: PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	64
Lampiran-lampiran	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan suatu hal terpenting dalam keberlangsungan hidup seorang manusia yang hidup di berbagai wilayah di belahan dunia manapun. Agama merupakan layaknya rumah konstitusi bagi keseluruhan nilai dan norma yang sangat dibutuhkan rohani. Melalui agama semua nilai kehidupan menjadi lebih tertata rapi tanpa adanya dorongan untuk saling menindas dan saling menghancurkan antar manusia dalam mencapai kepentingannya.

Agama menjadi dasar fundamental pula dalam terbentuknya suatu nilai dan dasar dalam berkehidupan dan berbangsa. Layaknya yang tercipta pada dasar negara Pancasila, dimana agama beserta nilai Ketuhanan Nya terletak tepat pada sila pertama dari kelima sila yang ada. Hal itu menggambarkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan manusia.

Salah satu keberadaan nilai keagamaan dalam keberlangsungan kehidupan dibidang sosial adalah wakaf. Hampir semua rumah ibadah, madrasah, perguruan tinggi Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf.³ Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk ke dalam amalan *jariyah*, yaitu amalan yang tak akan terputus

nasab atas pahalanya sekalipun orang yang menyedekahkan telah meninggal dunia.¹

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat.² Berdasarkan isi Kompilasi Hukum Islam, mengenai wakaf diartikan sebagai bentuk tindakan seorang atau sekelompok orang maupun badan hukum yang memisahkan sebagian hartanya guna melembagakan untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai ajaran Islam. Untuk itu diperlukan profesionalisme *nazhir* yang andal dan mempunyai keahlian dalam *manage* benda wakaf secara baik dan benar. Syarat-syarat *nazhir* yang tersebut dalam kitab-kitab fikih kiranya perlu dipertahankan, yakni bergama Islam, baligh, akil, memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur, tabligh, fatonah serta adil.³

Persoalan wakaf hingga saat ini telah diatur dalam berbagai aturan perundangan. Dimulai dari Kompilasi Hukum Islam dalam wujud Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian lahir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹ Muhammad Abduh Tuasikal, “*Hadits Wakaf (01): Wakaf Termasuk Amal Jariyah*” diakses melalui Rumaysho.com,

² Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1

³ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 135

Selanjutnya adapun aturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Berdasarkan keperuntukannya wakaf dibagi menjadi wakaf *khairi* (kepentingan umum) dan juga wakaf ahli/ wakaf dzurri (wakaf untuk kerabat/keluarga). Wakaf *khairi* adalah wakaf yang mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan orang banyak/umum.⁴ Wakaf jenis ini banyak dikembangkan di era kontemporer seperti sekarang ini seperti contoh wakaf-wakaf produktif yang sekarang banyak berkembang pesat. Sedangkan wakaf ahli/wakaf dzurri lebih cenderung wakaf klasik yang jarang diekspose bahkan kerap kali kurang mendapat perhatian.

Kajian tentang wakaf ahli tidak banyak mendapat perhatian dibandingkan kajian tentang wakaf *khairi*. Sedikitnya kajian mengenai wakaf ahli, disebabkan adanya stigma kurang baik yang melekat pada wakaf ahli, yang dianggap sebagai sumber konflik di kalangan keluarga. Wakaf ahli dianggap melanggengkan eksklusifitas. Selain itu masih ada perdebatan di kalangan ulama terkait beberapa hal dalam wakaf ahli, misalnya keabsahan ahli waris menjadi penerima wakaf.

Di Indonesia, wakaf ahli tidak terlalu familiar, karena di dalam pikiran masyarakat muslim di Indonesia, ketika disebutkan kata wakaf, maksudnya adalah harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum atau umat Islam, bukan untuk kepentingan wakif maupun keluarga wakif. Akan tetapi Indonesia mengakui adanya wakaf ahli. Dalam Pasal 30 ayat 4-6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf

⁴ Ahmad Furqon, dalam Diskusi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, tanggal 21 Oktober 2015, di Ruang Sidang FEBI

menyebutkan dan mengakui adanya wakaf ahli. Dalam Pasal 30 ayat 4-6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf menyebutkan dan mengakui adanya wakaf ahli, sebagai berikut: pasal (4). Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dalam bentuk wakaf-khairi atau wakaf-ahli. Pasal (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif. Pasal (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka wakaf ahli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.⁵

Juga di sebutkan dalam hukum fiqih wakaf dalam kitab *Fathul Muin* dalam bab wakaf,

ويصح على المعدوم تبعاً للموجود كوقفته على ولدي ثم

على ولدولي

“Sah wakaf kepada sesuatu yang belum ada karena mengikuti sesuatu yang sudah ada. Misalnya: "Aku wakafkan ini kepada anakku, lalu kepada cucuku”.⁶

Tapi pada faktanya yang terjadi di lapangan seperti pada kasus wakaf ahli Masjid Ki Ageng Mangli, yang merupakan salah bentuk wakaf ahli berupa masjid digunakan bukan hanya oleh ahli keluarga dari yang

⁵PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih* (Bandung: Husaini, 2003), 311

mewakafkan, tapi juga sebagai masjid masyarakat umum. Dalam hal tersebut tentunya perubahan yang semua masjid adalah bentuk wakaf ahli kemudian bertransformasi ke dalam bentuk wakaf khairi karena lama-lama masjid ini dipergunakan khalayak umum sebagaimana umumnya tempat ibadah.

Bentuk peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* dari tinjauan fiqih terhadap benda wakaf Masjid Ki Ageng Mangli di Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo . Syarat dan Ketentuan peralihan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* berdasarkan sistem hukum wakaf di Indonesia antara lain syarat dan ketentuan mengenai para pihak yang terlibat dalam perubahan bentuk wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta syarat dan ketentuan formil dalam peralihan bentuk wakaf. Akibat Hukum yang Timbul Atas Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi Wakaf *Khairi* antara lain akibat hukum terhadap kedudukan harta wakaf, akibat hukum terhadap hak atas objek wakaf serta akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam peralihan bentuk wakaf.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap perubahan Wakaf Ahli ke wakaf khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten, Desa Gegeran Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Manajemen Pengelolaan Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Status Wakaf Ahli ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten, Desa Gegeran Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Fiqih Wakaf Terhadap Manajemen Pengelolaan Wakaf Ahli ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai wakaf Ahli ke wakaf khairi, khususnya pada kasus Wakaf Ahli Masjid Ki Ageng Mangli yang terletak di Dukuh Mlancar, Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan wakaf.

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi Muhammad Irsyad Mawahib (2018), mahasiswa IAIN Ponorogo jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang berjudul: “Tinjauan Fiqih Wakaf Dan UU NO. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Keperuntukan Status Wakaf Di Masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi”⁷. Skripsi ini berfokus pada perubahan keperuntukan wakaf masjid Baiturrahman dengan kajian fiqih wakaf dan UU No. 41 tahun 2004 serta mengenai prosedur administrasi untuk perubahan keperuntukan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer (langsung/dari sumber asli) dan juga sumber data sekunder yang di peroleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan/temuan dalam skripsi ini terletak dalam hukum tentang perubahan keperuntukan wakaf.

Kedua, Skripsi Tri Amanah Utami (2017) juga salah seorang mahasiswi IAIN Ponorogo, dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak Di Pondok Modern

⁷ Irsyad Mawahib, *Tinjauan Fiqih Wakaf Dan UU NO. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Keperuntukan Status Wakaf Di Masjid Baiturrahman Desa Widodaren Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi*, Skripsi IAIN Ponorogo 2018

Darussalam Gontor”⁸. Fokus dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan fiqih terhadap bentuk akad dalam pengelolaan aset wakaf bergerak di Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga bagaimana model manajemen pengelolaan aset wakaf bergerak tersebut. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan dalam skripsi ini adalah tentang aset-aset wakaf yang dimiliki Pondok Modern Darussalam Gontor dan juga tentang segala macam manajemen pengelolaan aset-aset wakaf tersebut.

Ketiga skripsi Ika Noermadilasari, mahasiswi IAIN Ponorogo jurusan hukum keluarga Islam tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada Desa Ngunut Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo”⁹. Fokus dalam skripsi ini menganalisis proses pelaksanaan wakaf masjid Syuhada Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo dari perspektif hukum Islam. Fokus dalam skripsi ini meliputi proses ikrar wakaf masjid ini Serta meninjau dari pandangan Hukum Islam tentang proses jual beli wakaf masjid Syuhada ini. Penelitian ini termasuk dalam field research atau penelitian lapangan dimana Sumber data di mana sumber data diperoleh dengan cara wawancara dan juga observasi langsung ke lapangan.

⁸ Tri Amanah Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Aset Wakaf Bergerak Di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Skripsi IAIN Ponorogo 2017

⁹ Ika Noermadilasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada Desa Ngunut Kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo 2018

Ke empat, skripsi dari Ridho Pramadana Sinurat, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan judul “Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf *Dzurri* Menjadi wakaf *Khairi* Ditinjau Berdasarkan Hukum wakaf Di Indonesia”.¹⁰ Skripsi ini menganalisa putusan nomor 1480/pdt.g/2018/pa.lpk. tentang perubahan wakaf ahli ke wakaf khayri dan juga syarat dan ketentuan peralihan wakaf ahli ke wakaf khayri serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari peralihan tersebut. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan sistematika hukum dan sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan

Juga ada beberapa jurnal yang membahas tentang wakaf ahli ini, diantaranya Malaysian Jurnal Of Syariah And Law Vol. 8 no. 1 November 2018 Oleh Farhana Muhammad Husaini dengan judul; Wakaf Ahli: Peruntukan Undang-Undang dan Pelaksanaanya di Malaysia. Jurnal ini membahas tentang konsepsi wakaf ahli dan juga problematikanya di Negara Malaysia. Juga ada makalah dari Ahmad Furqon dengan judul penerapan wakaf ahli atau wakaf keluarga di Indonesia yang disampaikan dalam diskusi dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo Semarang pada tanggal 21 Oktober 2015.

¹⁰ Ridho Pramadana Sinurat, *Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi wakaf Khairi Ditinjau Berdasarkan Hukum wakaf Di Indonesia*, Skripsi Unmuh Sumatra Utara 2020

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.¹¹ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data berupa pandangan pikiran dan pendapat dari pelaku sebagai bahan analisis. Adapun pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang wakaf Ahli Masjid Ki Ageng Mangli di Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan Batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

¹¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dari mulai wakif, keluarga wakif, dan juga tokoh-tokoh masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini adalah tempat penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini yakni Masjid Ki Ageng Mangli yang terletak di Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

4. Data Dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam peniltian ini adalah

- 1) Data mengenai status wakaf masjid Ki Ageng Mangli Di Dukuh Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

¹² Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

- 2) Data mengenai manajemen pengelolaan wakaf masjid Ki Ageng Mangli Di Dukuh Mlancar Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.¹³ Sumber data dalam penelitian ini ialah :

- 1) Data Primer

Sumber data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁴ Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui wawancara dengan nadzir wakaf, keluarga wakif, dan juga dengan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak pihak yang terlibat pada proses perwakafan masjid, dokumen-dokumen yang terkait dengan prosedural wakaf masjid.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :Alfabet, 2015), 71 – 72.

¹⁵ Burhanbungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 2005), 128.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengobservasi langsung terhadap objek penelitian guna menangkap gejala yang diamati yang kemudian dijadikan sebagai data. Kemudian dilakukan pencatatan terhadap data tersebut untuk selanjutnya dianalisis.¹⁶ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap wakaf *Dzurri* Masjid Ki Ageng Mangli.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

yang telah dipersiapkan.¹⁷ Tujuannya adalah untuk mengetahui status wakaf masjid tersebut dan juga menganalisa bagaimana proses pengelolaan masjid tersebut, baik berupa pengelolaan keuangan, dana yang masuk dan keluar, berbagai jenis kegiatan, dan kepentingan-kepentingan lain terkait masjid.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana praktek dalam prosesi wakaf masjid ini, bagaimana proses perubahannya dari yang semula wakaf keluar kemudian menjadi wakaf khairi, kemudian bagaimana praktek pengelolaan masjid ini sejak bentuk wakaf ahli hingga berubah ke wakaf khairi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa dokumen-dokumen dan arsip-arsip wakaf, data pengelolaan, dokumentasi kegiatan-kegiatan, notulen rapat, agenda, foto dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.¹⁸

6. Analisis Data

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, tahapan selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Dalam analisis data, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu

- a. Reduksi data, yaitu proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. penyajian data (*display data*) yaitu proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif
- c. Penarikan kesimpulan adalah menarik makna dari data yang telah dianalisa kemudian menjabarkannya secara singkat dan jelas.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

¹⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media 2014), 238

²⁰ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993), 3

Bab II, Kajian Teori yang berisi tentang Tinjauan umum tentang wakaf. Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum terhadap tentang perubahan wakaf, pengertian, pelaksanaan, dan juga pengelolaan serta hal-hal yang bersangkutan mengenai wakaf baik dalam fiqh maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab III, Wakaf Ahli Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini menjelaskan gambaran praktek wakaf di lapangan, khususnya mengenai sejarah, proses perwakafan, perubahannya serta manajemen pengelolaan Masjid Ki Ageng Mangli yang terletak di Dukuh Klaten Desa Gegeran, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo.

Bab IV, Analisis fiqh wakaf terhadap Perubahan Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pada bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan fiqh mengenai perubahan wakaf dzurrike wakaf khairi masjid Ki Ageng Mangli dukuh Klaten desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Bab V, Penutup. Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Wakaf Dalam Fiqih

1. Pengertian Wakaf

Lafal wakaf dalam bahasa arab, *waqf* (pencegahan), *tahbi<s* (penahanan), *tasbi<l* (pendermaan *fi>sabilillah*) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan *waqafu kadza<* dan artinya adalah ‘aku menahanya’. Secara terminologi wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang itu masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah.²¹ Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habas\ a yahbis\ u tahbi>s\ an* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan. Menurut istilah meskipun terdapat

²¹ Imam Kamaluddin, *Fiqih Wakaf Praktis/dasar* (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2018), 2

perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.²²

Para ulama madzhab juga memberikan pengertiannya masing-masing mengenai pengertian wakaf. Berikut penjelasan-penjelasan ulama madzhab; pertama Ulama Hanafiyah. Ketika berbicara tentang wakaf ulama Hanafiyah memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu Hanifah sendiri dengan para pengikutnya. Salah satu ulama Hanafiyah, Al-Murginani mengutip definisi dari Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah: Menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya. Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. *Kamal bin Himam* mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga dia bisa memutuskan amalnya kapan saja, seperti halnya sebelum dia mewakafkannya.²³

²² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan TataKelola Wakaf Di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 7.

²³ Umma Farida, *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Waakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press 2017), 8

Kedua, Ulama Malikiyah. Al-H}at}ab menyebutkan definisi Ibn 'Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan. Penyebutan kalimat 'memberikan manfaat' maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat 'sesuatu' maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat 'batas waktu keberadaannya' adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.²⁴

Ketiga, Ulama Syafi'iyah. Dalam kitab *Tahrir al-Fa>z at-Tanbi>h*, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan wakif, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

²⁴ Ibid ... 10

Keempat, Ulama Hanabilah. Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah: Menahan yang asal dan memberikan hasilnya. Sedangkan Syamsuddin al-Maqdisi al-Hanbali mendefinisikan wakaf dengan: Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya. Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Nabi SAW. kepada Umar bin Khatab., “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.²⁵

Jadi pada kesimpulanya wakaf adalah menahan harta untuk di ambil manfaatnya, dalam jangka waktu tertentu atau seterusnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.


2. Dasar Hukum Wakaf

Telah menjadi kesepakatan para ulama (*ijma'*) bahwa wakaf merupakan salah satu ajaran Islam dari sekian banyak kegiatan muamalah lainnya. Wakaf juga merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah serta *ijma'*.

²⁵ Ibid ...11-13.

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara eksplisit tentang wakaf. Walaupun demikian, bukan berarti wakaf sama sekali tidak mempunyai dasar yang akurat sebagai acuan pelaksanaan ibadah tersebut. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadits yang menganjurkan agar orang beriman menafkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari Ayat-ayat Al-Quran antara lain: Pertama, QS Al Baqarah: 261



Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa

yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”²⁶


Asbabun nuzul Surat al-Baqarah ayat 261 berhubungan dengan kejadian yang telah dilakukan sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Dalam Surat al-Baqarah ayat 261, Allah SWT mendorong kepada sahabat yang kaya agar senantiasa mengulurkan tangannya untuk berjuang di jalan Allah. Pada ayat di atas, Allah SWT membuat perumpamaan balasan orang yang ikhlas bersedekah seperti orang yang menanam benih, yang ketika panen hasilnya berlipat ganda. Perumpamaan ini bagi orang-orang yang mendermakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Tuhannya.

Dalam Tafsir al-Misbah, Prof. Dr. Quraish Shihab menilai bahwa perumpamaan yang tersurat dalam Surat al-Baqarah: 261 merupakan diksi yang mengagumkan. Penggunaan kata **مَثَلٌ** dalam ayat tersebut mengindikasikan bahwa manusia didorong untuk bersedekah. Sebagaimana dipahami dari kata **مَثَلٌ**, orang bersedekah akan menuai pahala yang besar. Ia ibarat orang yang menanam satu benih di sepetak tanah, kemudian dari benih tersebut tumbuh berkembang menjadi banyak.²⁷

Kedua, QS. Al-Baqarah: 267

²⁶ Al-Qur'an Kemenag 2020, 2:.,261.

²⁷ Duta Islam, *Asbabun Nuzul Al-Baqarah 261*, 2019



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁸

Asbabun nuzul Surat al-Baqarah ayat 267 berkaitan dengan kisah orang-orang Anshor. Pada waktu itu, sahabat nabi yang dikenal dengan ashabuh shuffah terbiasa menerima sedekah dengan kualitas barang yang jelek. Karena, *ash}a<buh s}huffah* memang tidak menarget harus dapat yang baik. Para ashabuh shuffah

²⁸ Al-Qur’an kemenag 2020, 2:;267.

membagi-bagikannya kepada karib kerabatnya. Dengan demikian ia mendapat pahala sedekah dan pahala mempererat hubungan silaturrahi dengan keluarganya. Setelah itu datang pula Umar bin Khathab menyerahkan sebidang kebunnya yang ada di Khaibar, Nabi menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara, hanya hasil dari kebun itu merupakan wakaf dari Umar³¹

b. Hadis

Dalam hadis nabi, juga ada yang dijadikan sebagai salah satu dasar hukum wakaf diantaranya: Pertama Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ
لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Dari Ibn Umar ra., ia berkata, “Bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar, menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk, Umar berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, engkau tahan pokoknya, dan engkau

³¹ Misyari Rasyid, artikel Risalah Muslim, *Asbabun Nuzul Ali Imran:92*, a

sedekahkan hasilnya.” (HR. Bukhari, 1319 H: 2737 dan Muslim, 1929 M: 1632).³²

Kedua, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: ”Telah meriwayatkan kepada kami, *Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr*, mereka berkata, ‘Telah meriwayatkan kepada kami Isma‘il dari al-‘Ala’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda, “Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak salih yang mendoakannya “(HR. Muslim, 1929: 68).³³

Ketiga, Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah: Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin H}afs, telah meriwayatkan kepada kami Ibn al-Mubarak, telah meriwayatkan kepada kami *Talhah bin Abi Sa‘id*, dia berkata, ‘*Saya mendengar Sa‘id al-Maqburi* menuturkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Barangsiapa yang menahan (mewakafkan) kuda di jalan Allah, karena imannya kepada Allah dan membenarkan akan janji-Nya, maka makanannya, kotorannya dan kencingnya dalam penilaian

³² Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 25

³³ Ibid

Allah yang mengandung kebaikan-kebaikan di hari kiamat
(HR. Bukhari, 1319 H: 290)³⁴

3. Rukun Wakaf

1) *Wakif* (orang yang mewakafkan)

Seorang wakif harus memenuhi dua macam syarat yang wajib dipenuhi sekaligus, yaitu: pertama, wakif haruslah pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu, seorang wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum (*kamal al-ahliyyah/legal competent*), yakni hak prerogatif atau kompetensi terhadap hartanya. Kecakapan (ahliyah) ini ada dua, yaitu: 1) *ahliyah al wujub*, yaitu sifat yang menjadikan seseorang tersebut dianggap layak menerima hak dan kewajiban, 2) *ahliyah al ada'*, yaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan hukum.

Kedua, status wakif haruslah orang yang tidak terikat dengan hutang dan tidak dalam kondisi sakit parah.

Seorang wakif bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum, jika memenuhi empat kriteria, yaitu: Berakal sehat, Baligh/dewasa, Tidak dalam tanggungan karena *safih* (boros) dan *gafrah* (bodoh), Atas kemauan sendiri, dan Merdeka.

2) *Mauquf 'Alaih* (pihak yang menerima wakaf)

³⁴ Ibid, 26-28.

Tujuan disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi wakif. Oleh karena itu wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat mauquf 'alaih. Syarat tersebut antara lain: *Pertama*: Pihak yang disertai wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan, *kedua*; Hendaknya pihak penerima wakaf *kontinyu* (tidak terputus dalam pengelolaannya). *Ketiga*; Harta yang telah diwakafkan tidak kembali kepada *wakif*. Ulama berbeda pendapat tentang sah tidaknya wakaf yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri, *keempat*; Pihak penerima wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

3) Harta Yang Di Wakafkan

Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang wakif hukumnya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat: Harta yang ada nilainya, Harta wakaf harus jelas bentuknya, Harta wakaf merupakan milik *wakif*, Harta wakaf itu dapat diserahkan bentuknya, dan Harta wakaf itu harus terpisah³⁵

4) Lafal Yang Menunjukkan Adanya Wakaf

³⁵ Ibid., 50-77.

Menurut al-Kabisi, lafal yang menjadikan sahnya wakaf adalah lafal-lafal yang menunjukkan makna penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi menjadi dua macam: lafal yang *s}ari<h* (jelas) dan lafal yang *kina<yah* (samar).

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas, apabila lafal itu populer dan sering digunakan dalam transaksi wakaf, seperti dengan menggunakan kata *al-waqf*, *al-h}abs*, dan *at-tas}bi<l*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh *Imam Nawawi*, “Perkataan *waqaf* (saya mewakafkan), *habas}tu* (saya menahan), dan *sabbaltu* (saya berderma), atau tanah saya diwakafkan, ditahan, atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian ini adalah yang paling benar, sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama fikih

Sedangkan lafal *kina<<yah* merupakan lafal yang menunjukkan beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna wakaf atau bahkan bisa juga bermakna lain. Lafal sedekah atau nazar adalah lafal *kina<yah*, jika tidak disertai dengan *qari<nah* (indikasi) yang mengisyaratkan makna wakaf. Lafal ini memiliki banyak contoh, seperti *tas}adduq* (bersedekah), memberikan harta kepada orang fakir miskin atau orang yang berjuang di jalan Allah dan lafal-lafal lainnya.³⁶

³⁶ Ibid ...80

4. Macam-macam Wakaf

Wakaf berdasarkan tujuannya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Wakaf *Khayri*

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum, bukan ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *Khayri* benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga wakif meninggal, selama harta masih dapat diambil manfaatnya. Dalam wakaf *Khayri*, wakif mempunyai hak penuh untuk menentukan kepada siapawakaf itu akan diberikan, apakah untuk anaknya, cucunya, fakir miskin, atau diberikan untuk tempat ibadah, bahkan bisa saja untuk dirinya sendiri.

b) Wakaf ahli (*dzurri*)

Wakaf yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda. Seperti telah kita ketahui, sedekah terbaik adalah sedekah kepada kerabat/keluarga. Misalnya, seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk keturunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah orang-orang

yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ahli terkadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan Kepentingan kalangan keluarga sendiri dan kerabat

c) Wakaf *Musyarak*

Wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum dan keluarga secara bersamaan. Termasuk wakaf gabungan, di antaranya wakaf untuk pembinaan anak-anak, seperti penyediaan susu untuk anak-anak bagi keluarga yang membutuhkan; wakaf penyediaan obat-obatan untuk penyakit anak-anak; wakaf pembinaan perempuan, terutama bagi perempuan perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu atau perempuan yang disakiti suaminya dan kabur dari rumahnya agar ditampung di asrama.³⁷

B. Wakaf Dalam Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004

1. Ketentuan Umum Tentang Wakaf

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

³⁷ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Implementasi* (Bandung: Simbiosis Press)

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁸

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh waqif dengan alasan apapun. Adapun tujuan dari perbuatan wakaf itu sendiri berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

2. Perubahan Status Wakaf

Dalam perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia tidak diklasifikasikan jenis benda wakaf yang bagaimana yang dapat diubah statusnya, sehingga dalam hal ini undang-undang secara mutlak membolehkan perubahan status harta benda wakaf apapun jenis bendanya. Sebab yang menjadi sorotan bukan bentuk, akan tetapi yang terpenting dari wakaf adalah fungsi dan tujuannya.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, juga mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf yang sudah dianggap tidak atau kurang berfungsi sebagaimana maksud wakaf itu sendiri, yaitu pada Bab IV pasal 40

³⁸ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dan 41. Pasal 40 berbunyi; harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, f) ditukar, g) dialihkan dalam bentuk pengalihan jaminan hak lainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf f dimungkinkan manakala harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah, memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, perubahan dan atau pengalihan benda wakaf pada prinsipnya bisa dilakukan selama memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wakaf itu sendiri. Sehingga wakaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.³⁹

C. Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Wakaf Dalam KHI

³⁹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 155.

Wakaf dalam KHI dibahas dalam buku III pasal 215 sampai dengan pasal 229. Yang dimaksud dengan wakaf disebutkan dalam pasal 215 yaitu wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰

2. Syarat-syarat Dan Fungsi Wakaf

Syarat-syarat wakaf dalam dalam KHI yakni pertama, wakif yaitu orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Kedua, ikrar yaitu pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Ketiga, benda wakaf yaitu segala benda baik bergerak maupun tidak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam. Keempat, Nazir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Kelima, wakaf harus wakaf harus dicatatkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau yang disebut PPAIW yakni petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakaf dan

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO 2010), 165

menyerahkannya kepada Nazir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat adalah mengekalkan Manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf⁴¹

D. Wakaf Ahli (Wakaf *Dzurri*)

1. Pengertian Dan Gambaran Umum Tentang Wakaf Ahli

Wakaf ahli memiliki beberapa sinonim, yaitu *wakaf dzurri*, *wakaf aqaby*, wakaf atas keturunan (*al-waqfu 'alā an-nasal*) dan *wakaf khāsh*. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan wakaf ahli sebagai: “Wakaf yang pada mulanya diperuntukkan bagi dirinya atau seseorang atau orang-orang tertentu , walaupun pada akhirnya diperuntukkan untuk umum. Seperti seseorang berwakaf untuk dirinya, anak-anaknya kemudian setelah itu untuk kepentingan umum”⁴². Wakaf *dzurri* atau wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Namun karena wakaf jenis ini pada umumnya diberikan kepada keluarga *wakif* maka disebut dengan wakaf ahli (keluarga) atau wakaf zurri (keturunan).

Di satu sisi, wakaf ahli sangat baik untuk menolong keluarga yang susah ataupun cacat. Si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf, sementara keluarga

⁴¹ Ibid, 166

⁴² Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 2002, hal.10/7607.

yang susah apalagi cacat dapat terjamin kehidupannya karena ditopang dengan hasil dari wakaf yang diperuntukkan kepadanya. Namun pada sisi lain, wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah, seperti : Bagaimana kalau anak-cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, siapa yang berhak mengambil manfaat harta wakaf itu ? atau sebaliknya, bagaimana jika anak-cucu *wakif* yang menjadi tujuan wakaf tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan dalam membagi manfaat harta wakaf tersebut?. Untuk mengantisipasi kepunahan keluarga penerima wakaf, supaya harta wakaf nantinya dapat tetap dimanfaatkan dengan baik, maka dalam ikrar wakaf ahli ini sebaiknya disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak-cucu, kemudian kepada fakir miskin. Jadi kalau kelak anak-cucu (keluarga penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun dalam keadaan anak-cucu berkembang biak sedemikian rupa akan dapat menyulitkan dalam pembagian hasil atau manfaat harta wakaf tersebut secara adil dan merata.⁴³

Dalam undang-undang wakaf di Mesir tahun 1946, sudah ada ketentuan bolehnya wakaf abadi dan sementara waktu untuk wakaf khairi. Apabila bukan wakaf khairi, yaitu wakaf untuk keluarga, maka tidak dibolehkan wakaf abadi. Wakaf ahli hanya boleh untuk dua keturunan saja dan boleh menentukan waktunya paling lama enam puluh tahun (Depag, 2006). Namun dengan berlalunya masa, dan

⁴³ Tjek Tanti, *Wakaf Ahli Dalam Fiqih Tradisional*, Jurnal Al-Irsyad BIAIN SUMATRA UTARA

banyaknya perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang terus berkembang, di negara Mesir sendiri diadakan peninjauan ulang terhadap bentuk wakaf ahli ini. Melalui perundang-undangan yang dikeluarkan menteri perwakafan Mesir, bentuk wakaf ahli ini kemudian dihapus sebagaimana tertuang dalam undang-undang Mesir Nomor 180 tahun 1952 (Al Kabisi, 1977). Sebenarnya penghapusan wakaf ahli ini telah didahului oleh perdebatan sengit di parlemen Mesir. Alasan penghapusan ini dikarenakan sering terjadi penyalahgunaan terhadap wakaf ini, seperti : (a). Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak manakala si *wakif* nantinya meninggal dunia. (b). Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dilakukan si *wakif* sebelum ia mewakafkan hartanya.

Karena penyalahgunaan ini lantas beberapa negara Islam lainnya, seperti Turki, Maroko dan Aljazair, menghapuskan wakaf ahli sebab praktik-praktik penyimpangan ini jelas tidak lagi sesuai dengan ajaran Islam. Memang demikian kenyataannya yang terjadi dewasa ini, wakaf dijadikan sebagai sarana untuk menghalang-halangi sebagian ahli waris untuk memperoleh haknya, atau untuk mengelakkan kewajiban dan tuntutan kreditor dalam membayar hutang-hutang. Hal itu bukan berarti sistem wakaf khususnya wakaf keluarga yang disalahkan lantas harus dihapuskan. Menurut penulis, kesalahan justru

pada para pelakunya. Mereka tidak lagi mengindahkan ajaran Islam yang benar, serta tidak memiliki cukup pemahaman akan hikmah dari adanya sebuah peraturan, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak takut dosa sama sekali. Sebenarnya penyimpangan-penyimpangan ini sudah lama ada makanya Imam Syaukani berkata: “Barangsiapa mewakafkan barang yang dapat membahayakan (merugikan) ahli waris, wakafnya batal”. Apa yang dijelaskan oleh Jabir bin Abdullah berikut dapat dijadikan acuan yang sangat berharga bagi pelaksanaan wakaf di kalangan para Sahabat, Jabir menjelaskan; “Tidak ada seorang pun di antara Sahabat Rasul yang mampu, kecuali mereka telah mewakafkan sebagian hartanya”, mereka telah mengamalkan wakaf. Apa yang mereka lakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, mereka adalah generasi yang sangat jauh dari perbuatan dosa, mereka senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tujuan syariat. Mereka mengamalkan wakaf untuk umum sebagaimana juga untuk keluarga.⁴⁴

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tidak ditemukan penjelasan tentang wakaf ahli, akan tetapi wakaf ahli disebutkan dalam peraturan pemerintah tahun 2006 tentang wakaf, yaitu pada pasal 30 ayat 4-6 yang berbunyi :

- (4). Pernyataan kehendak wakif sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dalam bentuk *wakaf khairi* atau *wakaf ahli*.

⁴⁴ Ibid

(5). *Wakaf Ahli* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

(6) Dalam hal sesama kerabat dalam *wakaf ahli* telah punah maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI”.⁴⁵

Berdasarkan pasal diatas, maka definisi dari wakaf ahli adalah: ”Menahan harta dan mendistribusikan manfaatnya untuk kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah.”

2. Landasan Hukum Wakaf Ahli

Landasan hukum yang digunakan sebagai legitimasi praktik *wakaf ahli* ini adalah *Hadits* yang berkaitan dengan Abu Thalhah dan kebun kurma “Bairoha” miliknya. Pada saat itu Abu Thalhah bertanya kepada Nabi Muhammad amalan apa yang dapat dilakukan untuk bisa dekat dengan Allah. Setelah itu turunlah firman Allah dalam surah Ali Imron Ayat 92 “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada (kebajikan) yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai*”.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Pasal 30 Ayat 4-6

Turunnya ayat tersebut sebagai penanda akan adanya praktik *wakaf ahli* dan diperbolehkannya aktivitas tersebut dalam Islam. Pada saat itu Abu Thalhah diminta oleh Nabi Muhammad untuk menyerahkan taman yang dicintai sebagai tanah wakaf yang keuntungan pengelolaannya digunakan untuk keluarga yang memiliki hubungan nasab dengannya. Selain Abu Thalhah, sahabat Nabi yang melaksanakan wakaf khususnya ahli lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan tanah miliknya yang berada di Mekah untuk anak keturunannya. Zubair bin Awwam juga melakukan wakaf jenis ini untuk anak keturunannya yang pada saat itu harta yang diwakafkan adalah sebuah rumah⁴⁶

3. Syarat Dan Rukun Wakaf Ahli

Peraturan-peraturan yang digunakan yang berupa rukun dan syarat dalam wakaf ahli ini hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf khairi, Cuma dalam hal *sighat*, menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan dalam wakaf ahli harus ada ijab dan qabul. Sementara untuk wakaf khairi para ulama sepakat untuk mencukupkan ijab saja.⁴⁷

4. Cakupan Makna Anak Dan Keturunan Dalam Wakaf Ahli

⁴⁶ Arif Zunaidi, *Wakaf Keluarga Perspektif UU No 41 tahun 2004 dan MAQASID AL-USRAH JAMAL AL-DIN ATIYYAH*, Jurnal Of Islamic Law Vol. 5 No. 2 Juli 2021

⁴⁷ Tjek Tanti, *Wakaf Ahli Dalam Fiqih Tradisional*, Jurnal Al-Irsyad BKI-FITK IAIN Sumatera Utara

Shīgat wakaf yang diucapkan wakif, terkadang menunjukkan untuk siap wakaf ahli ini diberikan. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam wakaf ahli yang menunjukkan lingkup penerima wakaf. Apabila wakif menyatakan mewakafkan hartanya untuk anak-anaknya (*al-aulād*), maka apakah kata anak-anak ini hanya terbatas pada anak biologisnya saja atau juga termasuk cucu –cucunya? Ada tiga pendapat dari fuqoha yang mengemuka dalam hal ini , yaitu: *Pendapat pertama* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak-anak disini adalah anak-anaknya baik yang laki-laki maupun perempuan, sedangkan cucu-cucunya dari anak perempuan tidak termasuk dalam makna anak-anaknya (Ibnu Qudamah, 1997: 6/198).⁴⁸

Pendapat kedua menyatakan bahwa makna anak-anak disini mencakup anak-anak yang dilahirkannya baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka, termasuk cucu-cucunya dari anak perempuan⁵ (al-Syaukani, 1961: 6/140). Dasar dari pernyataan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Turmudzi dari Abi Bakrah, yang mengatakan : *Nabi Muhammad SAW naik mimbar dan berkata: anaku ini adalah tuan/orang terhormat yang akan mendapatkan dua kelompok besar umat Islam, yang dimaksud adalah Hasan Bin Ali cucu laki-laki dari putri beliau Fatimah* (al-Syaukani, 1961:

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Bairut: Dar Al-Fikr, Cet.II, 1997, hal.6/198.

6/138).⁴⁹ *Pendapat ketiga* menyatakan bahwa pernyataan *aku wakafkan untuk anak-anak ku dan orang-orang miskin*, tidak mencakup cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, karena hakikat dari kata anak menunjukkan kepada anak kandung saja, tidak termasuk didalamnya cucu⁵⁰

Apabila wakif menyebutkan kata anak-anak laki-laki (*al-banīn*) maka termasuk didalamnya anak-anak perempuan (*al-banāt*). Apabila wakif menggunakan shigat *aku wakafkan harta ku untuk keturunanku (dzurriyah)*, maka menurut fuqoha, pernyataan ini mencakup semua yang mengalir nasabnya kepadanya. Baik cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan. wakaf untuk kerabat (*al-qorōbāt*). Kerabat adalah semua yang memiliki garis keturunan dengannya dari kedua orang tuanya, termasuk cucu-cucu dari anak-anak perempuan, sepupu-sepupu, kakek-kakek dan nenek-nenek. (*aulād al-banāt wa aulād al-‘ammāt wa al-kholāt wa al-ajdād wa al-jaddāt*)⁵¹

5. Mustahik Wakaf Ahli dan Pembagiannya

Siapa yang berhak menerima wakaf ahli ditentukan berdasarkan apa yang tertera dalam akta ikrar wakaf, yang merupakan pernyataan tertulis dari kehendak wakif. Apabila wakif menyatakan *aku wakafkan hartaku untuk anak-anakku kemudian*

⁴⁹ Muhammad bin Ali asy-Syaukāni, *Nail al-Authār*, Kairo: Matba’ah Mustafa al-Baby Al-Halaby, 1961, hal.6/140.

⁵⁰ *Ibid*, 6/99

⁵¹ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, Ibnu Humam, *Fathul Qadīr*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995, hal.6/228.

anak-anak mereka, maka tingkatan pertama yang berhak mendapatkan wakaf, sedangkan tingkatan berikutnya baru berhak apabila tingkatan pertama telah meninggal. Apabila wakif menyatakan *apabila tingkatan pertama meninggal maka anaknya yang berhak mendapat wakaf*, maka dalam hal ini wakaf tersebut berpindah kepada anak dari mustahik tingkatan pertama yang telah meninggal tersebut.

Apabila wakif mengatakan “aku wakafkan hartaku untuk anak-anakku dan cucu-cucuku” maka yang berhak mendapatkan wakaf adalah bapak dan anak secara bersamaan. Benaan dengan bagian masing-masing yang berhak, menurut Imam Malik, apabila penerimanya tertentu, maka antara laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama, akan tetapi apabila penerimanya tidak tertentu, maka yang membutuhkan mendapat bagian yang lebih besar, kerabat miskin yang sudah tua mendapat bagian yang lebih besar daripada kerabat miskin yang masih muda.⁵²

Dalam mazhab Hanafi, Bagian masing-masing mustahik berdasarkan kehendak wakif, jika wakif menyama ratakan antara laki-laki dan perempuan maka itu yang berlaku, jika menginginkan laki-laki mendapat bagian dua kali bagian perempuan maka itulah

⁵² Ad-Dardī, *r Tāj wa al-iklīl li mukhtashar khalīl*, (Maktabah Syamilah), 10/382.

yang berlaku. Apabila wakif tidak menentukan besarnya maka dibagi sama rata.⁵³

6. Pengelolaan Wakaf Ahli

Menurut Monzer Kahf, bentuk pengelolaan wakaf yang modern adalah pengelolaan wakaf yang fokus pada satu bidang usaha, yang dikelola oleh nazhir lokal dan mandiri dari campur tangan pemerintah, akan tetapi tunduk pada pengawasan pemerintah dan publik. Pengelolaan tersebut mirip dengan pengelolaan perusahaan (*corporation*) dengan pembatasan masa kerja yang jelas. Pemilihan nazhir wakaf dilakukan secara terbuka dengan mendasarkan pada bentuk pengembangan wakaf dan ukuran-ukuran kompetensi yang telah ditentukan.⁵⁴

Guna mewujudkan kepastian hukum harta benda wakaf, maka lembaga wakaf mencatatkan harta benda wakaf, dan peruntukannya dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah ada akta ikrar wakaf selanjutnya dibuat sertifikat wakaf. Pensertifikatan harta wakaf penting untuk dilakukan sebagai bukti otentik status harta wakaf, dan sebagai jaminan agar tidak dilakukan penyelewengan dan atau penyerobotan tanpa hak. Apalagi wakaf juga berhubungan

⁵³ Jum'ah Mahmud az-Zuraiqy, *al-Waqf adz-Dzurry, al-Wāqi' wa al-Afāq, dirāsah fiqhiyyah muqāranah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Makalah pada *an-Nadwah ats-Tsālitsah al-Amānah al-Amah lil Auqāf* di Kuwait, 330

⁵⁴ Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2007), 29-30.

dengan kegiatan ekonomi (seperti wakaf uang dan atau wakaf produktif), maka pencatatan wakaf yang dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah sebuah keniscayaan.⁵⁵

Ada empat tahapan kegiatan dalam pengelolaan wakaf, yaitu: Perencanaan (*planning*). Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), 45.

Pengawasan (*controlling*). Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukkan (input) yang digunakan.⁵⁶



⁵⁶ Andi Faisal Bakti, *Good Governance dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 332

BAB III

WAKAF MASJID KI AGENG MANGLI DUKUH KLATEN DESA GEGERAN KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Tentang Masjid Ki Ageng Mangli

Masjid Ki Ageng Mangli adalah salah satu masjid yang berada di Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Desa Gegeran adalah sebuah desa yang berada di bagian utara dari Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Sebelah utara desa ini berbatasan dengan hutan yang masuk wilayah Kabupaten Magetan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Bogem kecamatan Sampung, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidorejo dan Desa Gelang Lor dan Sebelah timur berbatasan dengan Desa Prajegan dan Desa serangan. Desa Gegeran berpusat di dukuh Mlancar, yang terbagi kedalam 3 dusun yaitu: Dusun Gegeran (Dukuh Gegeran), Dusun Mlancar (Dukuh Klaten Barat, Klaten Timur, Jebolan, Mangge, Mlancar, Bantengan, Mojorejo, dan Burungan) dan Dusun Duwet (Dukuh Duwet).

Masjid ini tepatnya berada di Dukuh Klaten Barat. Di dusun Klaten Barat pada saat ini terdapat 2 Masjid, yakni masjid Ki Ageng Mangli ini masjid pertama atau masjid lama, serta masjid kedua Masjid Al Barokah yang baru berdiri pada tahun 2021 kemarin. Masjid Ki Ageng

Mangli sendiri sebagai masjid pertama atau masjid lama berdiri pada tahun sekitaran 1960-an yang didirikan oleh Kyai Imam Rofi'i.

Pada saat itu jumlah tempat ibadah masih terbatas maka dari itu Kyai Imam Rofi'i berinisiatif untuk membuat tempat ibadah ini yang pada awalnya dimaksudkan hanya digunakan oleh keluarga saja. Namun Seiring berjalannya waktu karena penambahan penduduk tempat ibadah ini yang semula berdiri berbentuk musala kecil saja yang cukup untuk kurang lebih 5 sampai 7 orang lama-lama dipakai juga untuk masyarakat sekitar dan akhirnya direnovasi sedikit demi sedikit yang membuat bangunan ini menjadi mushola yang kurang lebih bisa menampung 10 orang.

Pada sekitar tahun 1990-an menuju tahun 2000 masjid ini direnovasi yang pada akhirnya masyarakat sekitar menamakan mushola ini menjadi masjid Ki Ageng Mangli. Nama Ki Ageng Mangli diambil karena merupakan tokoh pembabat Dukuh ini pada zaman dahulu. Semenjak waktu itulah masjid ini yang semula tidak digunakan untuk shalat Jumat akhirnya digunakan untuk salat Jumat. Hingga saat ini masjid ini berukuran sekitar panjang 12 m dan lebar 15 m.

Masjid ini berbatasan langsung dengan pekarangan rumah dan juga jalan desa jadi pada saat ini ukuran tersebut menjadi ukuran maksimal karena terbatasnya lahan jika akan dilakukan renovasi lagi. Pada tahun 2021 kemarin karena penambahan jumlah penduduk, masjid ini dirasa

lagi kurang untuk menampung seluruh penduduk di Dukuh Klaten. Akhirnya masyarakat setempat sepakat untuk membangun masjid lagi bertepatan dengan tersedianya lahan yang kebetulan ada salah seorang warga yang ingin berwakaf tanah yang selanjutnya lahan tersebut langsung digunakan untuk membangun masjid. Sehingga sejak saat itu kedudukan masjid Ki Ageng Mangli sudah beralih ke masjid baru dan masjid Ki Ageng Mangli hanya digunakan oleh keluarga bapak Abdul Mufid saja.

Untuk struktur kepengurusan masjid ini tidak mempunyai struktur kepengurusan secara spesifik atau detail karena kondisi masjid yang cenderung tidak terlalu besar dan berada di satu dukuan yang cenderung kecil. Hanya saja masjid ini diurus langsung oleh bapak Abdul Mufid selaku Kyai setempat dan juga menjadi imam utama masjid ini Serta dibantu oleh Bapak Nur Yasin, adik dari bapak Abdul Mufid. Jika ada permasalahan atau keperluan keperluan lain mengenai masjid biasanya dimusyawarahkan langsung dengan masyarakat sekitar.⁵⁷

B. Perubahan Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang itu masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan Berbicara

⁵⁷ Abdul Mufid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Juni 2022

tentang wakaf tentunya akan berhubungan dengan empat rukunya, yakni wakif (pihak yang berwakaf), mauquf 'alaih (pihak yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan yang bermanfaat, serta sighat ikrar wakaf.

Pada kasus wakaf masjid Ki Ageng Mangli, wakif atau pihak yang berwakaf yakni bapak kiyai Imam Rofii, Beliau adalah salah satu warga Dukuh Klaten Barat. Keluarga beliau terdiri dari beliau sendiri sebagai kepala keluarga, istrinya sebagai ibu rumah tangga serta 6 anak. Anak pertama Abdul Mufid, anak kedua Abdul Muin, anak ketiga Abdul Muis, anak keempat Kutik, anak kelima Nur Yasin dan anak terakhir Nur Anas. Wakaf masjid ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1965. Pada Saat itu bapak Rofii sebagai kepala keluarga, mewakafkan tanah yang sudah didirikan bangunan masjid pada tanah tersebut kepada Abdul Mufid (anak pertama) pada saat itu.⁵⁸

Kyai Rofi adalah penduduk setempat yang telah bermukim sejak zaman orang tuanya dahulu. Pada zaman dahulu beliau adalah salah satu tokoh agama berawal dari situ beliau berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah di sisa tanah atau sekitar halaman rumahnya yang kemudian seiring dengan berjalannya waktu masjid ini yang mulanya sederhana dilakukan renovasi sebelumnya hingga bernama masjid Ki Ageng pangli inilah cikal bakal di mana Kyai Rofi'i akhirnya memutuskan untuk mewakafkan tanah beserta bangunan

⁵⁸ Abdul Mufid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Juni 2022

masjid ini yang kemudian menunjuk anak-anak kandung beliau yang pertama yakni Bapak Kyai Abdul Mufid sebagai pihak yang menerima yang menerima wakaf yang akhirnya inilah yang disebut wakaf ahli atau wakaf keluarga. Karena seorang bapak yang mewakafkan masjid berupa tanah kepada anaknya.⁵⁹

Seiring berjalannya waktu, yang semula masjid ini hanya diperuntukkan pada keluarga namun pada nyatanya masjid ini lama kelamaan biasa digunakan oleh masyarakat umum atau warga penduduk setempat. Pada prosesi wakafnya, pada saat itu Bapak Kyai Imam Rafi'i langsung mengikrarkan wakaf dengan berkata langsung kepada anak pertamanya yakni Bapak Abdul Mufid di hadapan anggota keluarga lain dengan sumpah wakaf kurang lebih seperti ini: "saya mewakafkan bangunan masjid ini beserta tanahnya agar bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Aku pasrahkan kepadamu anakku". Kemudian pada akhirnya Bapak Kyai Imam Rafi'i meninggal dunia pada tahun 1990. Pada saat pertama kali wakaf ini belum dicatatkan pada hukum positif atau istilahnya belum bersertifikat wakaf. Kemudian pada tahun 2012 wakaf ini diusulkan untuk dicatatkan pada sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, namun ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi sehingga sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi dan hanya menjadi wacana belaka.⁶⁰ Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Pak Benu memang beliau menyatakan

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Abrori (Penyuluh Bidang Wakaf KUA Sukorejo), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 September 2022

pernah mengusulkan agar wakaf masjid ini untuk dicatatkan pada Kua Setempat, namun nyatanya memang belum berhasil.⁶¹

Masjid Ki Ageng Mangli ini terjadi dua kali ikrar yakni ikrar yang pertama oleh Bapak Imam Rofi'i saat pertama kali mewakafkan masjid ini kepada anak kandung beliau yang pertama Abdul Mufid. Persoalan ini terjadi pada tahun 1965 tepat 5 tahun pasca masjid ini berdiri karena pada saat pertama kali masjid ini berdiri belum diwakafkan oleh Bapak Imam Rofi'i hanya sebatas masjid yang berdiri lalu di kemudian dipakai oleh beberapa keluarga yang selanjutnya diikuti oleh beberapa masyarakat umum umum. Pada saat masjid ini pertama kali diwakafkan ikrar wakaf diucapkan langsung oleh Bapak Imam Rofi'i dengan disaksikan beberapa anggota keluarga dengan bapak Abdul Mufid sebagai mauquf Alaihi atau pihak yang menerima wakaf yakni anak kandung beliau sendiri. Hal ini terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman masjid ini sedikit demi sedikit mengalami renovasi karena beriringan juga dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang mana masyarakat itu merupakan jamaah di masjid ini.⁶²

Perwakafan masjid ini meliputi sebidang tanah dan sekaligus bangunan masjid dengan panjang masjid 12m dan lebar kurang lebih 15 meter. Juga dengan barang-barang perlengkapan masjid seperti

⁶¹ Benu, *Hasil Wawancara, 24 September 2022*

⁶² Nur Yasin, *Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 Juni 2022*

peralatan sound system, dua karpet lantai, satu mimbar, serta satu buah lemari dengan beberapa Alquran dan alat sholat di dalamnya.

Kemudian ada juga peralatan perlengkapan lain seperti jam dinding serta dua buah lukisan kaligrafi Allah dan Muhammad. Masjid ini juga mempunyai satu kamar mandi serta tempat wudhu Sejak pertama kali didirikan atau diwakafkan masjid ini mengalami beberapa kali renovasi. Pada awalnya dahulu masjid ini masih berupa bangunan kayu sederhana kemudian karena sudah diwakafkan masjid ini mengalami beberapa kali renovasi sampai pada akhirnya dibangun ulang dengan kata tembok layaknya bangunan pada masa sekarang.

C. Manajemen Pengelolaan Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi

Masjid Ki Ageng Mangli

Manajemen adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan upaya mengatur unsur-unsur tertentu yang terdapat dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Proses manajemen terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Dalam hal manajemen, pada saat pertama kali diwakafkan dulu masjid ini digunakan terbatas untuk keluarga saja, karena memang pada saat pertama kali dibangun masjid ini cenderung kecil, belum terlalu besar dan lebih ke arah disebut sebagai mushola. Seiring berjalannya waktu, mushola ini ikut digunakan oleh masyarakat sekitar yang kemudian direnovasi sesuai kebutuhan dengan bantuan

masyarakat juga dengan harapan masyarakat bisa ikut menggunakannya.⁶³ Meski demikian, Masjid Ki Ageng Mangli masih sangat sederhana. Masjid ini belum ada struktur kepengurusan masjid, takmir atau sejenisnya. Keperluan apapun yang terkait dengan masjid biasanya langsung ditangani oleh bapak Abdul Mufid karena selaku ketua serta yang menjadi imam salat harian pada masjid ini.

Dalam hal kegiatan yang sekiranya membutuhkan partisipasi penduduk setempat biasanya diadakan pertemuan sebelum kegiatan dilakukan. Terkait dengan Sumber keuangan atau kas masjid, masjid ini mengandalkan amal dari penduduk setempat (kotak amal masjid) dan juga masih sebagian besar dari keluarga bapak Abdul Mufid. Tidak ada kegiatan laporan resmi atau sejenisnya semenjak masjid ini berdiri sampai sekarang. Uang tersebut dipergunakan jika diperlukan, seperti perawatan bangunan masjid yang sekiranya membutuhkan renovasi, dan juga kebutuhan seperti pengeras suara masjid jika terjadi kerusakan.

Dalam persoalan perencanaan masjid ini tidak ada perencanaan secara khusus. Struktur masjid ini pula tidak ada struktur-struktur secara formal masjid ini menjalankan kegiatan pada setiap harinya langsung diawasi oleh Bapak Abdul Mufid maupun Pak Bapak Nur Yasin. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan atau persoalan-persoalan lain

⁶³ Ahmad Shodiq, *Hasil Wawancara*, 26 September 2022

ditangani langsung bersama-sama dengan masyarakat secara sinergis. Apabila sekiranya ada hal yang kiranya memerlukan partisipasi masyarakat banyak hanya dilakukan persiapan seperti pertemuan bersama dengan masyarakat.⁶⁴

Sumber keuangan masjid ini yang utama berasal dari kotak amal harian serta kotak amal setiap Jumat. Ke pendarahan terhadap sumber dana ini dipegang langsung oleh Pak Benu selaku ketua RT yang nantinya akan digunakan untuk keperluan keperluan yang sekiranya dibutuhkan. Sumber keuangan ini juga digunakan manakala ada pelaksanaan suatu kegiatan semisal PHBI dan sekiranya ada kekurangan dalam hal keuangan ketika ada kegiatan, masjid ini menghimpun dana dari masyarakat dengan kesepakatan bersama yang telah disetujui

Kegiatan atau program harian di masjid ini antara lain surat berjamaah 5 waktu serta kegiatan baca tulis Alquran. Untuk salat lima waktu berjamaah imamnya adalah bapak Abdul Mufid yang bergantian dengan bapak Nur Yasin dan warga setempat sebagai jamaahnya serta juga dilaksanakan salat Jumat. Untuk kegiatan baca tulis Alquran santrinya adalah anak-anak usia TK sampai dengan SD putra-putri warga setempat yang jumlahnya belasan anak yang ustadnya sendiri adalah salah satu warga setempat yang bernama Pak Ahmad Maliki atau dikenal dengan Pak Malik. Untuk kegiatan mingguan diantaranya

⁶⁴ Nur Yasin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 Juni 2022

adalah sholat jumat serta kegiatan yasin dan tahlil jamaah laki-laki pada setiap malam jum'at. Sedangkan kegiatan tahunan diantaranya meliputi peringatan hari besar Islam seperti Maulid nabi dua salat hari raya, peringatan 10 Muharram serta salat tarawih berjamaah setiap bulan Ramadan Selain itu terkadang ada kegiatan insidental yang terkadang dilaksanakan dan terkadang tidak seperti doa pada saat hari kemerdekaan ataupun hari santri nasional serta pelaksanaan salat gerhana berjamaah.⁶⁵

Seluruh kegiatan tadi dilaksanakan dengan sumber dana kotak amal masjid yang terkadang juga berasal dari dana tambahan dari masyarakat atau istilahnya iuran warga. Serta untuk pelaporan tidak ada laporan khusus spesifik dalam pelaksanaan kegiatan masjid hanya dilakukan musyawarah bersama antar warga masyarakat secara sederhana yang dilakukan di masjid.

Memang dalam pengelolaan, ini belum terstruktur secara maksimal. Semua kegiatan dalam masjid cenderung kebiasaan saja dan bersifat mengalir.



⁶⁵ Benu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Juni 2022

BAB IV

**ANALISIS FIQIH WAKAF TERHADAP PERUBAHAN
WAKAF AHLI KE WAKAF KHAIRI SERTA PERUBAHAN
MANAJEMEN PENGELOLAANNYA MASJID KI AGENG
MANGLI DUKUH KLATEN DESA GGERAN KECAMATAN
SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Terhadap Perubahan Wakaf Ahli Ke Wakaf
Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa
Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

Wakaf adalah salah satu perbuatan ibadah yang berkaitan dengan harta kebendaan atau maaliyah. Wakaf merupakan perbuatan menahan harta untuk di ambil manfaatnya, dalam jangka waktu tertentu atau seterusnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf dipandang sah secara fiqih apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya. Diantara syarat dan rukun wakaf yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan), mauquf (harta atau benda yang diwakafkan), mauquf 'alaih (orang yang menerima/bertanggung jawab atas wakaf) dan juga adanya ikrar atau sighthat.⁶⁶ Pada kesempatan ini, penulis akan menganalisa tentang transformasi atau perubahan wakaf masjid Ki Ageng Mangli yang pada awalnya

⁶⁶ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf* (Yogyakarta: Idea Press 2017), 80

berbentuk wakaf Ali kemudian berubah menjadi wakaf Khairi.

Pada hakekatnya shighat wakaf merupakan suatu pernyataan atau bisa disebut dengan ikrar wakaf dari orang yang berwakaf bahwa ia telah mewakafkan hartanya kepada Allah Swt, sehingga tidak memerlukan qabul dari orang yang menerimanya. wakaf bisa terjadi sebagaimana dalam pembahasan rukun-rukun wakaf dengan mengucapkan saja (dari orang yang wakaf) meskipun untuk orang tertentu. Dalam hal wakaf tanpa ikrar wakaf, Imam maliki berpendapat yang artinya “Sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, misal sebuah rumah yang didirikan masjid dan mengizinkan orang lain untuk sholat didalamnya atau makam dan memberi ijin orang lain untuk menguburkan mayat didalamnya atau bejana dan memberi ijin orang lain untuk memanfaatkannya.”

Adapun menurut imam syafi'i dalam ikrar wakaf harus memenuhi syarat dan rukunnya. Maka jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya ikrar wakaf dinyatakan sah menurut hukum. Sedangkan shighat wakaf merupakan rukun wakaf yang disepakati oleh jumhur fuqaha. Tanpa adanya ikrar wakaf, para fuqaha menganggap wakaf belum sempurna dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan ikrar wakaf adalah pernyataan yang merupakan penyerahan barang-barang wakaf kepada nazhir untuk dikelola sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi wakaf. Pada umumnya, lafaz qabul hanya diperuntukkan kepada wakaf perorangan, tetapi bagi wakaf untuk umum tidak disyaratkan adanya lafaz qabul, cukup dengan ikrar penyerahan saja.

Sejak semula wakaf dijadikan sarana untuk mencari ridha Allah dengan menahan sebahagian harta untuk disedekahkan manfaat maupun hasilnya guna kepentingan kesejahteraan umat, umum maupun khusus. Untuk itu tidaklah pantas kalau wakaf kemudian digunakan untuk menghilangkan hak-hak orang tertentu. Jadi bukan wakafnya yang harus dihapus, tetapi harus ada peraturan yang dapat melestarikan wakaf tanpa merugikan siapapun. Peraturan-peraturan yang digunakan yang berupa rukun dan syarat dalam wakaf ahli ini hampir semuanya sama dengan rukun dan syarat dalam wakaf khairi, Cuma dalam hal *sighat*, menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah mensyaratkan dalam wakaf ahli harus ada ijab dan qabul. Sementara untuk wakaf khairi para ulama sepakat untuk mencukupkan ijab saja.⁶⁷ karena itulah perubahan yang terjadi dalam kasus wakaf Masjid ki Ageng

⁶⁷ Tjek Tanti, *Wakaf Ahli Dalam Fiqih Tradisional*, Jurnal Al-Irsyad B IAIN SUMATRA UTARA

Mangli yang semula wakaf ahli berubah menjadi wakaf khairi di anggap sah-sah saja berdasar tinjauan fiqih tersebut.

B. Analisis Fiqih Wakaf Terhadap Manajemen Pengelolaan Dari Wakaf Ahli Ke Wakaf Khairi Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Bentuk pengelolaan wakaf yang modern adalah pengelolaan wakaf yang fokus pada satu bidang usaha, yang dikelola oleh nazhir lokal dan mandiri dari campur tangan pemerintah, akan tetapi tunduk pada pengawasan pemerintah dan publik. Pengelolaan tersebut mirip dengan pengelolaan perusahaan (*corporation*) dengan pembatasan masa kerja yang jelas. Pemilihan nazhir wakaf dilakukan secara terbuka dengan mendasarkan pada bentuk pengembangan wakaf dan ukuran-ukuran kompetensi yang telah ditentukan Ada empat tahapan kegiatan dalam pengelolaan wakaf, yaitu: Perencanaan (*planning*). Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan kelanjutan dari fungsi perencanaan, yaitu proses yang menyangkut bagaimana

strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pengimplementasian, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Pengawasan (*controlling*). Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukan (input) yang digunakan.⁶⁸

Masjid Ki Ageng Mangli dalam pengelolaannya hanya bersifat tanggung jawab bersama. Tidak ada struktur kepengurusan yang tertulis. Masyarakat hanya menjadi partisipan dan penyalur aspirasi. Semua diatur oleh keluarga dari bapak Abdul Mufid dan

⁶⁸ Andi Faisal Bakti, *Good Governance dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 332

juga Bapak Nur Yasin seta dengan melibatkan masyarakat umum dalam partisipasinya.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis berikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Pada dasarnya perubahan status keperuntukan wakaf dalam Fiqih Wakaf tidak diperbolehkan, harus sesuai dengan ikrar wakaf. Namun terdapat khilafiyah Ulama diantaranya menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan merubah keperuntukan status wakaf, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali diperbolehkan dengan syarat dalam keadaan tidak dapat dimanfaatkan lagi dan untuk kemaslahatan bersama. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 49 sampai 51 disebutkan bahwa perubahan keperuntukan wakaf haruslah mendapat izin tertulis dari Menteri dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Tetapi dalam konteks perubahan status keperuntukan yang terjadi di Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ada kepentingan yang lebih besar yakni untuk kemaslahatan bersama di masa yang akan datang.
2. Model menejemen pengelolaan aset wakaf pada kasus wakaf Masjid Ki Ageng Mangli Dukuh Klaten Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ada dua, dimana saat masih berbentuk wakaf ahli daan berubah ke wakaf khairi. Pada saat berbentuk wakaf ahli masjid

ini terbatas pada keluarga dan masih dalam lingkup kecil, belum ada pola manajemen yang terstruktur seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*action*), dan pengawasan (*controlling*) Namun pasca terjadi perubahan dan berbentuk wakaf khairi, pola manajemen ini sudah dilakukan namun belum maksimal. Masih sebatas formaitas dan berjalan mengalir saja, tidak ada pola yang sudah terstruktur secara matang.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yakni tentang perlunya edukasi wakaf terutama dalam prosedur serta manajemennya karena pada dasarnya tujuan wakaf adalah menahan sebuah harta yang diambil manfaatnya dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Edukasi tentang wakaf tentunya sangat diperlukan agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti sengketa atau permasalahan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO. 2010
- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Bakti, Andi Faisal. *Good Governance dalam Islam*, Jakarta: Paramadina, 2005
- Burhanbungin. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2015
- Kahf, Monzer. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2007
- Kamaluddin, Imam. *Fiqih Wakaf Praktis/dasar*. Ponorogo: Unida Gontor Press, 2018
- Kasdi, Abdurrahman. *Fiqih Wakaf*. Yogyakarta: Idea Press, 2017
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1993
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media 2014
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Rosadi, Aden. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Implementasi* Bandung: Simbiosis Press. 2012
- Saifuddin, Azwar., *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*
- Suharsimi Arikunto. *PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Umma Farida. *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Waakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press 2017
- Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibariy, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih* Bandung: Husaini, 2003

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Ad-Dardī, *r Tāj wa al-iklīl li mukhtashar khalīl*, (Maktabah Syamilah)

Ahmad Furqon, dalam Diskusi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, tanggal 21 Oktober 2015, di Ruang Sidang FEBI

Arif Zunaidi, *Wakaf Keluarga Perspektif UU No 41 tahun 2004 dan MAQASID AL-USRAH JAMAL AL-DIN ATIYYAH*, Jurnal Of Islamic Law Vol. 5 No. 2 Juli 2021

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Bairut: Dar Al-Fikr, Cet.II, 1997

Jum'ah Mahmud az-Zuraiqy, *al-Waqf adz-Dzurry, al-Wāqi' wa al-Afāq, dirāsah fiqhiyyah muqāranah baina al-Fiqh wa al-Qānūn*, Makalah pada *an-Nadwah ats-Tsālitsah al-Amānah al-Amah lil Auqāf* di Kuwait

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid, Ibnu Humam, *Fathul Qadīr*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995

Muhammad bin Ali asy-Syaukāni, *Nail al-Authār*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Baby Al-Halaby, 1961

Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Pasal 30 Ayat 4-6

Tjek Tanti, *Wakaf Ahli Dalam Fiqih Tradisional*, Jurnal Al-Irsyad BKI-FITK IAIN Sumatera Utara

Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, 2002, hal.10/7607.

Referensi Internet

Artikel Duta Islam, *Asbabun Nuzul Al-Baqarah 261*, 2019, Artikel Duta Islam, *Asbabun Nuzul Al-Baqarah 261*, 2019

Misyari Rasyid, artikel Risalah Muslim, *Asbabun Nuzul Ali Imran:92*,

